

JAKARTA, 8 September 1965.-

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

surat Kepala Inspektorat S.I.P. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 19 Agustus 1965 No. P312/224/S.K. T.U/65 tentang usul penambahan perluasan S.I.P. Negeri tahun ajaran 1965 / 1966.

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi bertambah besarnya kebutuhan masyarakat yang bertudjuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah tingkat atas, baik umum maupun kejuruan, perlu dibuka beberapa buah S.I.P. Negeri di beberapa tempat;
- b. bahwa S.I.P. Negeri yang telah terlampau besar, sehingga penjangkaraan pengajaran-nya tidak dapat berjalan lancar, dipandang perlu dipotong menjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri;
- c. bahwa S.I.P. swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negeri dan yang sesuai dengan rencana penjabaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selanjutnya di-negerikan menjadi S.I.P. Negeri;
- d. bahwa Badan Penjangkaraan Sekolah atau Panitia atau Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat menjangkupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pembukaan, pemotjahan dan penegerian S.I.P. tahun ajaran 1965 / 1966.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjangkarkan sekolah-sekolah lanjutan Negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penjangkaraan sekolah Negeri;
3. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari 1952 No. 2512/Ab. tentang penetapan nama-nama Sekolah Rendah dan Sekolah Lanjutan serta singkatannya;
5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 23 Februari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama " Sekolah Rakjat 6 tahun " menjadi " Sekolah Dasar ";
6. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S jo. 1959 No. 125409/S. tentang peraturan umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
7. Rencana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengajaran;
8. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. No. 92/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang wewenang Direktorat Pendidikan Umum.-

M. A. H. U. S. U. B. K. A. A. A.

Menetapkan :

- Pertama** : membuka " Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri ", selanjutnya disingkat S.I.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertantum dalam lampiran I surat keputusan ini;
- Ke-dua** : memisahkan S.I.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertantum dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif maupun dibidang teknik kependidikan;
- Ke-tiga** : menegerikan S.I.P. swasta ditempat-tempat seperti tertantum dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi S.I.P. Negeri setempat;
- Ke-empat** : terhadap pasal-pasal " Pertama ", " Kedua " dan " Ketiga " ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1a. selama dan sekedar Pemerintah c.c. Departemen P.D. dan K. belum dapat menjediakan, maka gedung, halaman sekolah, mobil dan alat-alat perlengkapan lainnya dijamin dan ditukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- b. segala penagihan-penagihan yang bersifat keperdataan, termasuk perbandingan hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungan Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 2a. perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara yang lajak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan;
- b. sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu;
3. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
4. terhadap sekolah-sekolah yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjalurannya menjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau pengambil inisiatif dari Sekolah yang bersangkutan;
5. khusus bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang lulus ujian masuk S.L.P. Negeri dan penempatan murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspeksi Daerah S.L.P. yang bersangkutan;
- 6a. tiap-tiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid;
- b. tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya, harus seizin Kepala Inspeksi Daerah S.L.P.;

Ke-lima : jika lau syarat-syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya sebagai Sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I;

Ke-enam : biaya penyelenggaraan berhubungan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini sekedar untuk tahun 1965 dibebankan pada pasal 11 B.7.4. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia untuk S.M.P., dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu;

Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965.

01 AGUSTUS 1965

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,



(Idris M. R. Hutapea).-